



**PUTUSAN**  
**Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sri**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARNOLD ARY OKTAF IMBIRI** Alias **ARI**;
2. Tempat lahir : Serui;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 7 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Waren II, RT 001 RW 002, Kecamatan Waropen Bawah, Kabupaten Waropen;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, **Marthen Wayeni, S.H., dkk**, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 1 Serui, Distrik Anotauri, Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sri tanggal 25 Mei 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sri tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sri tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
  - Penetapan Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sri tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARNOLD ARY OKTAF IMBIRI Alias ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik saksi korban Pemerintah Kampung Ronggaiwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARNOLD ARY OKTAF IMBIRI Alias ARI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah lampu solar sel merek KEIBU warna abu-abu dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 10 cm;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa YOHANIS KIRIHIO Alias ANIS**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARNOLD ARY OKTAF IMBIRI Alias ARI bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi YOHANES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIRIHIO Alias ANIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei tepatnya dipinggir Jalan Kampung Ronggaiwa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik Pemerintah Kampung Ronggaiwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOHANES KIRIHIO Alias ANIS sedang minum-minuman keras di pelabuhan pedemani setelah minuman keras tersebut habis Terdakwa bersama Saksi YOHANES KIRIHIO Alias ANIS pergi menggunakan sepeda motor ke arah Kampung Waren namun pada saat sampai di Kampung Ronggaiwa Terdakwa ingin buang air kecil kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOHANES KIRIHIO Alias ANIS berhenti di pinggir jalan. Pada saat Terdakwa sedang buang air kecil kemudian Saksi YOHANES KIRIHIO Alias ANIS melihat tiang lampu jalan solar sel yang masih berdiri berada di pinggir jalan, akhirnya Saksi YOHANES KIRIHIO Alias ANIS berjalan menuju ke tiang lampu solar sel tersebut dan memegang tiang lampu solar sel menggunakan kedua tangan sambil menggoyang-goyang tiang lampu agar tiang lampu tersebut rusak dan terjatuh, pada saat Saksi YOHANES KIRIHIO Alias ANIS menggoyang-goyang tiang lampu solar sel, Terdakwa sudah selesai buang air kecil kemudian Saksi YOHANES KIRIHIO Alias ANIS meminta Terdakwa untuk ikut membantu menggoyang-goyang tiang lampu solar sel tersebut secara bersama-sama hingga terjatuh, setelah tiang lampu solar sel tersebut terjatuh Saksi YOHANES KIRIHIO Alias ANIS menggunakan kedua tangannya untuk mencabut lampu solar sel dari tiang lampu, kemudian setelah Saksi YOHANES KIRIHIO Alias ANIS berhasil melepas lampu solar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sel dari tiang lampu, Terdakwa dan Saksi YOHANES KIRIHIO Alias ANIS pergi menggunakan sepeda motor meninggalkan lokasi kejadian;

Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi YOHANES KIRIHIO Alias ANIS pergi dari lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor, tidak jauh dari lokasi pertama terdakwa melihat ada tiang lampu solar sel yang sudah dalam keadaan terjatuh di pinggiran jalan namun lampu solar sel masih terdapat di tiang tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOHANES KIRIHIO Alias ANIS berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah tiang lampu kemudian Terdakwa mencabut lampu solar sel dengan menggunakan kedua tangan, setelah lampu solar sel berhasil di cabut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOHANES KIRIHIO Alias ANIS meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 2 (dua) buah lampu jalan dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa barang-barang milik Pemerintah Kampung Ronggaiwa yang diambil adalah 2 (dua) buah lampu solar sel merek KEIBU warna abu-abu dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 10 cm;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOHANES KIRIHIO Alias ANIS tersebut, Pemerintah Kampung Ronggaiwa selaku saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Pemerintah Kampung Ronggaiwa adalah untuk dijual dan mendapatkan uang, serta Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tidak memiliki ijin dari saksi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FRANS BISI WONATOREI** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kehilangan barang-barang lampu jalan di Kampung Ronggaiwa, Kabupaten Waropen;
  - Bahwa saksi merupakan Kepala Kampung Ronggaiwa;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIT di Jalan Kampung Ronggaiwa tepatnya di depan APMS (Agen Penyalur Minyak Subsidi) Kampung Ronggaiwa Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen, 1 (satu) unit lampu solar sel merk Keibu warna



abu-abu dengan ukuran panjang 24 cm (dua puluh empat centimeter) dan lebar 10 cm (sepuluh centimeter) penerang jalan Kampung Ronggaiwa telah hilang diambil orang;

- Bahwa awalnya, beberapa hari sebelumnya 2 (dua) unit lampu penerang jalan Kampung telah hilang juga, lalu saksi memberitahu Wakapolres Waropen mengenai hal tersebut, selanjutnya saksi bersama Saksi Yohanes Simson Wonatorei melakukan penjagaan di wilayah Kampung Ronggaiwa. Sewaktu saksi dan Saksi Yohanes Simson Wonatorei sedang berjaga pada tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIT di depan rumah saksi, kemudian Saksi Yohanes Simson Wonatorei melihat ada 1 (satu) tiang lampu penerang jalan yang tiba-tiba tumbang, sehingga saksi dan Saksi Yohanes Wonatorei bergegas menuju ke tiang lampu yang tumbang tersebut, lalu sesampainya disana mereka melihat Saksi Yohanis Kirihiio dan Terdakwa sedang berada di samping tiang lampu yang tumbang tersebut sedangkan lampu solar selnya telah terlepas dari tiangnya dan berada di sekitar tiang tersebut. Selanjutnya saksi bertanya kepada Saksi Yohanis Kirihiio *'Kamu disini lagi buat apa, kamu yang curi lampu disini'* lalu Terdakwa dan Saksi Yohanis Kirihiio menjawab *'Kami mau ke Warena tapi terlambat naik Kapal'*, setelah itu saksi mengajak Terdakwa dan Saksi Yohanis Kirihiio untuk masuk ke dalam gereja dan berkata *'kalian bisa tipu saya tapi kalian tidak bisa tipu Tuhan'* namun mereka tidak menjawab hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Yohanis Kirihiio pergi, lalu karena curiga, saksi dan Saksi Yohanes Simson Wonatorei dengan menggunakan sepeda motor mengikuti mereka ke sebuah rumah. Setibanya disana saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Yohanis Kirihiio namun mereka malah marah dan terjadi pertengkaran, hingga akhirnya saksi menghubungi pihak Kepolisian untuk datang, tapi sebelum pihak Kepolisian datang Terdakwa dan Saksi Yohanis Kirihiio pergi melarikan diri entah kemana, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil lampu solar sel penerang jalan Kampung Ronggaiwa, namun sampai dengan kejadian, sudah ada 3 (tiga) unit lampu yang hilang dengan cara tiang lampu roboh dan lampunya dilepas dari tiang tersebut;

- Bahwa 3 (tiga) unit lampu solar sel yang diambil tersebut merupakan aset Kampung Ronggaiwa yang harga per unit sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku mengambil lampu solar sel tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pejabat Kampung Ronggaiwa;
  - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Yohanis Kirihiio;
  - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **YOHANES SIMSON WONATOREI** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kehilangan barang-barang lampu jalan di Kampung Ronggaiwa, Kabupaten Waropen;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIT di Jalan Kampung Ronggaiwa tepatnya di depan APMS (Agen Penyalur Minyak Subsidi) Kampung Ronggaiwa Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen, 1 (satu) unit lampu solar sel merk Keibu warna abu-abu dengan ukuran panjang 24 cm (dua puluh empat centimeter) dan lebar 10 cm (sepuluh centimeter) penerang jalan Kampung Ronggaiwa telah hilang diambil orang;
- Bahwa awalnya, beberapa hari sebelumnya 2 (dua) unit lampu penerang jalan Kampung telah hilang juga, lalu Saksi Frans Bisi Wonatorei memberitahu Wakapolres Waropen mengenai hal tersebut, selanjutnya saksi bersama Saksi Frans Bisi Wonatorei melakukan penjagaan di wilayah Kampung Ronggaiwa. Sewaktu saksi dan Saksi Frans Bisi Wonatorei sedang berjaga pada tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIT di depan rumah Saksi Frans Bisi Wonatorei, kemudian saksi melihat ada 1 (satu) tiang lampu penerang jalan yang tiba-tiba tumbang, sehingga saksi dan Saksi Frans Bisi Wonatorei bergegas menuju ke tiang lampu yang tumbang tersebut, lalu sesampainya disana mereka melihat Saksi Yohanis Kirihiio dan Terdakwa sedang berada di samping tiang lampu yang tumbang tersebut sedangkan lampu solar selnya telah terlepas dari tiangnya dan berada di sekitar tiang tersebut. Selanjutnya mereka bertanya kepada Saksi Yohanis Kirihiio '*Kamu disini lagi buat apa, kamu yang curi lampu disini*' lalu Terdakwa dan Saksi Yohanis Kirihiio menjawab '*Kami mau ke Waren tapi terlambat naik Kapal*', setelah itu Saksi Frans Bisi Wonatorei mengajak Terdakwa dan Saksi Yohanis Kirihiio untuk masuk ke dalam gereja dan berkata '*kalian bisa tipu saya tepi kalian tidak bisa tipu*

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuhan' namun mereka tidak menjawab hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Yohanis Kiriho pergi, lalu karena curiga saksi dan Saksi Frans Bisi Wonatorei dengan menggunakan sepeda motor mengikuti mereka ke sebuah rumah. Setibanya disana mereka kembali menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Yohanis Kiriho namun Terdakwa dan Saksi Yohanis Kiriho malah marah sehingga terjadi pertengkaran, hingga akhirnya Saksi Frans Bisi Wonatorei menghubungi pihak Kepolisian untuk datang, tapi sebelum pihak Kepolisian datang, Terdakwa dan Saksi Yohanis Kiriho pergi melarikan diri entah kemana, selanjutnya Saksi Frans Bisi Wonatorei melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil lampu solar sel penerang jalan Kampung Ronggaiwa, namun sampai dengan kejadian, sudah ada 3 (tiga) unit lampu yang hilang dengan cara tiang lampu roboh dan lampunya dilepas dari tiang tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) unit lampu solar sel yang diambil tersebut merupakan aset Kampung Ronggaiwa yang harga per unit sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para pelaku mengambil lampu solar sel tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pejabat Kampung Ronggaiwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi YOHANIS KIRIHO** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kehilangan barang-barang lampu jalan di Kampung Ronggaiwa, Kabupaten Waropen;
- Bahwa, saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah lampu jalan solar sell, milik Kampung Ronggaiwa;
- Bahwa perbuatan saksi bersama dengan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di sepanjang jalan Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 30 Januari sekitar pukul 22.30 WIT, saksi ada minum-minuman keras jenis bobo di pelabuhan Pedemani kemudian sekitar pukul 02.20 WIT, saksi mengajak Terdakwa menuju arah Waren dengan menggunakan motor dan ditengah perjalanan Terdakwa ingin buang air kecil dan setelah selesai buang air kecil, saksi memanggil



Terdakwa untuk mengguncangkan tiang lampu jalan dengan maksud mengambil lampu tersebut dan setelah saksi mengambil lampu tersebut, Terdakwa melihat ada satu tiang lampu yang terjatuh di tanah, kemudian Terdakwa bersama-sama saksi pergi kesana dan Terdakwa mengambil lampu solar sell tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi membawa 2 (dua) lampu solar sell ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyimpannya ke rumah dan lampu yang satu lagi dibawa saksi dan Terdakwa mengantarnya ke rumah pacar saksi dan setelah itu saksi mengantar Terdakwa kembali pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat mengambil lampu solar sell, Terdakwa dan saksi menggunakan kedua tangan memegang tiang lampu solar sell sambil mengoyang-goyangkan tiang lampu hingga tiang lampu tersebut rubuh di atas tanah, setelah tiang lampu tersebut rubuh lalu saksi melepaskan lampu tersebut dari tiang lampu dengan kedua tangannya tanpa bantuan alat lain;
- Bahwa ada 2 (dua) buah lampu yang diambil, pada saat itu hanya 1 (satu) tiang lampu saja yang dirubuhkan;
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa mengambil lampu tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian akan ditukar dengan minuman keras jenis bobo;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada kepada pihak Kampung Ronggaiwa untuk mengambil lampu solar sell tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Yohanis Kirihiu telah mengambil 2 (dua) buah lampu jalan solar sell, milik Kampung Ronggaiwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di sepanjang jalan Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 30 Januari sekitar pukul 22.30 WIT, Terdakwa ada minum-minuman keras jenis bobo di pelabuhan Pedemani kemudian sekitar pukul 02.20 WIT, Saksi Yohanis Kirihiu mengajak Terdakwa menuju arah Waren dengan menggunakan motor dan ditengah perjalanan Terdakwa ingin buang air kecil dan setelah selesai buang air kecil, tiba-tiba Saksi Yohanis Kirihiu memanggil Terdakwa untuk mengguncangkan tiang lampu jalan dengan maksud mengambil lampu tersebut dan setelah Saksi



Yohanis Kiriho mengambil lampu tersebut, Terdakwa melihat ada satu tiang lampu yang terjatuh di tanah, kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Yohanis Kiriho pergi kesana dan Terdakwa mengambil lampu solar sell tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi Yohanis Kiriho membawa 2 (dua) lampu solar sell ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyimpannya ke rumah dan lampu yang satu lagi dibawa Saksi Yohanis Kiriho dan Terdakwa mengantarnya ke rumah pacar Saksi Yohanis Kiriho dan setelah itu Saksi Yohanis Kiriho mengantar Terdakwa kembali pulang ke rumah. Setelah berselang 11 (sebelas) hari barulah Terdakwa ditangkap di rumah dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa pada saat mengambil lampu solar sell, Terdakwa dan Saksi Yohanis Kiriho menggunakan kedua tangan memegang tiang lampu solar sell sambil mengoyang-goyangkan tiang lampu hingga tiang lampu tersebut rubuh di atas tanah, setelah tiang lampu tersebut rubuh lalu Saksi Yohanis Kiriho melepaskan lampu tersebut dari tiang lampu dengan kedua tangannya tanpa bantuan alat lain;

- Bahwa ada 2 (dua) buah lampu yang diambil, pada saat itu hanya 1 (satu) tiang lampu saja yang dirubuhkan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah lampu solar sel pada tiang lampu jalan yang telah tumbang dan Saksi Yohanis Kiriho mengambil 1 (satu) lampu solar sel pada tiang lampu jalan dengan cara merubuhkannya;

- Bahwa sebelumnya tidak ada niat untuk mengambil lampu tersebut, baru ada niat setelah Saksi Yohanis Kiriho menyuruh Terdakwa membantu merubuhkan lampu tiang jalan;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil lampu tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian akan ditukar dengan minuman keras jenis bobo;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak Kampung Ronggawai untuk mengambil lampu solar sell tersebut di atas;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah lampu solar sel merek KEIBU warna abu-abu dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 10 cm;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di sepanjang jalan Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Terdakwa bersama dengan Saksi Yohanis Kirihiu telah mengambil 2 (dua) buah lampu solar sell merk KEIBU warna abu-abu dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 10 cm, milik Kampung Ronggaiwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi Yohanis Kirihiu mendekati salah satu tiang lampu jalan dan menggoyangkan tiang lampu secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya dengan dibantu oleh Terdakwa hingga tiang lampu tersebut roboh ke tanah dibawa pulang rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Yohanis Kirihiu mengambil lampu tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian akan ditukar dengan minuman keras jenis bobo;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Yohanis Kirihiu tidak pernah meminta izin kepada kepada pihak Kampung Ronggaiwa untuk mengambil lampu solar sell tersebut di atas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Yohanis Kirihiu, Kampung Ronggaiwa mengalami kerugian materil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi (penafsiran autentik). Yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengaku identitasnya bernama **ARNOLD ARY OKTAF IMBIRI Alias ARI**, dan hal ini dikuatkan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*), sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu **barangsiapa** telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai



melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga lepas dari penguasaan pemiliknya merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa kata penghubung "atau" dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di sepanjang jalan Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Terdakwa bersama dengan Saksi Yohanis Kiriho telah mengambil 2 (dua) buah lampu solar sell merk KEIBU warna abu-abu dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 10 cm, milik Kampung Ronggaiwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi Yohanis Kiriho mendekati salah satu tiang lampu jalan dan menggoyangkan tiang lampu secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya dengan dibantu oleh Terdakwa hingga tiang lampu tersebut roboh ke tanah, setelah berhasil mengambil lampu tersebut selanjutnya dibawa pulang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah lampu solar sell merk KEIBU warna abu-abu dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 10 cm, milik Kampung Ronggaiwa kemudian dibawa ke rumah Terdakwa untuk diamankan, sehingga barang-barang tersebut berpindah dari tempatnya yang semula yaitu di sepanjang jalan Kampung Ronggaiwa ke rumah Terdakwa sehingga barang tersebut lepas dari penguasaan pemiliknya telah menunjukkan adanya perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, maka unsur kedua **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya

Menimbang, bahwa pengertian lain dari memiliki adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) tanpa seizin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah lampu solar sell merk KEIBU warna abu-abu dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 10 cm, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, untuk kemudian barang tersebut akan ditukar dengan minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Yohanis Kiriho yang sedari awal telah berniat untuk mengambil barang milik orang lain telah menunjukkan adanya kehendak untuk memiliki sesuatu barang-barang tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi Yohanis Kiriho berhasil mengambil lampu solar sell milik Kampung Ronggaiwa, tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya maka Terdakwa telah pula mengetahui dan menyadari bahwa barang tersebut bukan miliknya namun milik orang lain dan barang yang diambil tersebut, rencananya akan ditukar dengan minuman keras, telah menunjukkan adanya penguasaan terhadap barang-barang tersebut seolah-olah pemiliknya adalah Terdakwa dan Saksi Yohanis Kiriho dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak subjektif pemiliknya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ketiga ***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” adalah perbuatan mengambil tersebut harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama baik fisik maupun psikis;



Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pengambilan 2 (dua) buah lampu solar sell merk KEIBU warna abu-abu dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 10 cm, milik Kampung Ronggaiwa, dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Yohanis Kirihiio, dengan cara bersama-sama menggoyangkan tiang lampu sampai tiang terjatuh dan mengambil lampu solar sell;

Menimbang, bahwa peran masing-masing antara Terdakwa dengan Saksi Yohanis Kirihiio yang telah diuraikan di atas, telah menunjukkan adanya kerjasama dari 2 (dua) orang yang saling berhubungan dalam mewujudkan perbuatan mengambil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

#### **Ad.5. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang mengandung beberapa sub unsur artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah si pelaku untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan atau tempat beradanya objek kejahatan, yakni dengan cara membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, dengan memakai perintah palsu, dan dengan memakai pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa maksud dari pasal ini merupakan unsur yang tidak berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan rangkaian dengan sub unsur dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga apabila elemen unsur pokok sebagai sub unsur alternatif telah terbukti maka secara diam-diam unsur melawan hukum harus dipandang telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Saksi Yohanis Kirihiio dibantu oleh Terdakwa terlebih dahulu menggoyangkan



tiang lampu secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya hingga tiang lampu tersebut roboh ke tanah serta Saksi Yohanis Kiriho dan Terdakwa melepaskan secara paksa 2 (dua) unit lampu solar sel pada tiang lampu tersebut hingga lepas dari tiang lampu yang sudah dipondasi menggunakan semen, hal tersebut telah menunjukkan adanya perbuatan **merusak** untuk melakukan kejahatan, maka menurut Majelis Hakim unsur kelima **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan memutus dengan mendasarkan pada keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang dituntut terhadap Terdakwa, yakni selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa terlalu ringan karena melihat Terdakwa pernah dipidana dengan kasus yang sama, dan pidana yang pertama ternyata tidak membuat efek jera terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa mengulangi perbuatannya kembali, sehingga putusan yang akan dijatuhkan telah mencerminkan rasa keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan



tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang mencerminkan keadilan, baik bagi Korban, Terdakwa, maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada barang bukti yang diajukan dan dilimpahkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka tuntutan terhadap status barang bukti haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan-keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan-keadaan yang meringankan**

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARNOLD ARY OKTAF IMBIRI** Alias **ARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, **Rofik Budiantoro, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**, dan **Roni Bahari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rustam Haji Hasan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh **D. Adi Yudistira, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**

**Rofik Budiantoro, S.H.**

**Roni Bahari, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rustam Haji Hasan, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)